



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 533/Pid.B/2020/PN.Kdi

2. Putusan Pidana Umum
(Pidana Biasa Terbukti)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap : Muslimin Bin Ismail
Tempat lahir : Raha
Umur / tgl lahir : 28 tahun/27 Agustus 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl.Bunga Kamboja No 02,Kel.Raha III,
Kec.Katobu Kab.Muna
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan penetapan penahanan yang dilakukan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2020 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 08 Desember 2020;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 03 Desember 2020 sampai dengan tanggal 01 Januari 2021;
5. Perpanjangan Wakil Ketua PN.Kendari sejak tanggal 02 Januari 2021 sampai dengan tanggal 02 Maret 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum La Ode Muhammad Hiowayad,SH,Dkk, Advokat/Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Komite Advokasi Dan studi Hukum (LBH-Kasasi)Konawe Raya, sesuai Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 September 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 21 Desember 2020 Reg. Nomor : 369/Pid/2020/PN Kdi;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 533/Pid.B/2020./PN.Kdi



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 533/Pen.Pid.B/2020/PN.Kdi tanggal 03 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 533/Pen.Pid.B/2020/PN.Kdi tanggal 03 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUSLIMIN Bin ISMAIL**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena untuk mendapat upah untuk itu**" sebagaimana diancam pidana dalam pasal 374 KUHP pada dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUSLIMIN Bin ISMAIL** dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan, Dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 9 (sembilan) Lembar Hasil Audit Internal Pt. Nagamas Tunas Distrindo Cab Kendari Tanggal 19 September 2020 Atas Rekapitulasi Penggelapan Dan Sdr. Muslimin,
 - 24 (dua Puluh Empat) Lembar Faktur Penjualan Dari Dari Pt. Nagamas Tunas Distrindo Cab. Kendari Ke Berbagai Toko Di Dalam Kota Kendari**Dilampirkan dalam berkas perkara.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).



Setelah mendengar permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya untuk itu mohon diberi keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang Menyatakan bertetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut__

-----Bahwa terdakwa **MUSLIMIN Bin ISMAIL** pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi sejak Bulan Maret 2020 hingga sampai pada bulan September 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020 sampai pada bulan September tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2020, bertempat di Jl. Banawula Sinapoy Kel. Matabubu Kec. Poasia Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, yang berhak memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena untuk mendapat upah untuk itu**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Berawal, terdakwa MUSLIMIN Bin ISMAIL bekerja di PT. Nagamas Tunas Distrindo Cab. Kendari dengan jabatan sebagai Sales Motoris dan mendapatkan upah atau gaji termasuk intensif setiap bulannya sebesar Rp. 2.536.000,- (dua juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 1. Melaksanakan kegiatan penjualan dan memelihara kepuasan pelanggan sesuai prosedur yang telah ditetapkan
 2. Mempersiapkan dan melaksanakan kunjungan kepasar berupa mempersiapkan kartu kunjungan, laporan dan faktur order booking harian yang akan dibawa
 3. Menindaklanjuti hasil kegiatan berupa menyelesaikan laporan order booking harian dan menyerahkan kepada supervisor sales



4. Melakukan penagihan saat melakukan kunjungan ketoko/outlet yang telah mengorder dan menerima barang kemudian menyerahkan hasil tagihan ke kasir;
- Selanjutnya, dari tugas tersebut, sekira pada bulan Maret 2020 hingga pada bulan September 2020 terdakwa telah melakukan penagihan atau penjualan Cash di toko/Outlet hingga menerima uang hasil penjualan baik keseluruhan, panjar ataupun sisa piutang berdasarkan orderan dari beberapa toko/outlet kemudian uang yang diterima terdakwa dari toko/Outlet tersebut tidak disetorkan ke Kasir PT. Nagamas Tunas Distrindo Cab. Kendari melainkan di gunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri, selain itu terdakwa juga melakukan orderan sejumlah barang ke PT. Nagamas Tunas Distrindo Cab. Kendari dengan menggunakan orderan fiktif dengan mengatas namakan toko/Outlet langganan PT. Nagamas Tunas Distrindo Cab. Kendari kemudian setelah barang diterima terdakwa, lalu terdakwa menjualnya ditempat lain tidak sesuai dengan toko/outlet yang sesuai orderan dan hasil penjualannya di terima terdakwa dan tidak disetorkannya kepada Kasir PT. Nagamas Tunas Distrindo Cab. Kendari melainkan dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri.
 - Kemudian, perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh pihak PT. Nagamas Tunas Distrindo Cab. Kendari, sehingga Pihak PT. Nagamas Tunas Distrindo Cab. Kendari melakukan audit internal dan hasil yang ditemukan berupa uang hasil tagihan atau hasil penjualan cash yang tidak disetorkan oleh terdakwa ke Kasir PT. Nagamas Tunas Distrindo Cab. Kendari adalah sebesar Rp. 26.783.107 (dua puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu seratus tujuh rupiah).
 - Akibat, dari perbuatan terdakwa tersebut Pihak PT. Nagamas Tunas Distrindo Cab. Kendari mengalami kerugian Rp. 26.783.107 (dua puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu seratus tujuh rupiah) atau setidaknya sekira jumlah tersebut.
 - Akhirnya, atas perbuatan terdakwa tersebut diatas, Pihak PT. Nagamas Tunas Distrindo Cab. Kendari melaporkan terdakwa ke Kantor Polsek Poasia untuk di proses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

----- Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan di ancam Pidana dalam Pasal 374 KUHPidana -----

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 533/Pid.B/2020./PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Irma, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan didepan persidangan sehubungan dengan Tindak pidana penggelapan.
- Bahwa yang melakukan tindak pidana penggelapan tersebut adalah Terdakwa sedangkan korbannya adalah Pihak PT. Nagamas Tunas Distrindo Cab. Kendari.
- Bahwa PT. Nagamas Tunas Distrindo Cab. Kendari merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan Barang (Distributor) lampu philips, yang melakukan penjualan denan cara cash (tunai) ataupun cash bertahap ke toko atau outlet di wilayah Kota Kendari.
- Bahwa tindak pidana penggelapan yang dilakukan terdakwa tersebut terjadi secara bertahap terhitung sejak bulan Maret 2020 hingga bulan September 2020 masing-masing terjadi di Jl. Banawula Sinapoy Kel. Matabubu Kec.Poasia Kota Kendari.
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dengan 3 (tiga) cara yaitu :
 1. Menerima uang hasil penjualan baik keseluruhan, panjar ataupun sisa piutang berdasarkan orderan dari beberapa toko kemudian uang tersebut tidak disetorkan.
 2. Mengorder sejumlah barang ke Perusahaan menggunakan orderan fiktif atau menggunakan orderan dengan mengatasnamakan toko langganan kemudian setelah barang tersebut diterimakan dijual ditempat lain.
 3. Menerima pembayaran uang cash/tunai (lunas) dari toko langganan namun yang disetorkan hanya sebagian saja.
- Bahwa adapun mekanisme penjualan barang/ produk hingga proses pengeluaran barang dari Gudang PT.Nagamas Tunas Distrindo Cab.Kendari berawal dari pemasaran yang dilakukan oleh sales ke toko-toko atau outlet di dalam/ luar kota Kendari, setelah ada orderan kemudian oleh sales melaporkan ke Saksi selaku finance selanjutnya Saksi melakukan pengimputan orederan dan melaporkan ke Manager, Setelah memperoleh persetujuan Saksipun menerbitkan **faktur penjualan (terdiri dari jenis, jumlah harga, tempo pembayaran dan**

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 533/Pid.B/2020./PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kolom penerimaan barang) sekaligus menyerahkannya ke bagian Admin Gudang dan Supervisor Team Sales. Oleh Admin gudang melaporkan orderan berdasarkan faktur tersebut ke kepala gudang untuk mengeluarkan barang dan diantarkan ke toko/ outlet yang mengorder. Dalam pengantaran barang bersama faktur, pihak toko/ outlet akan bertanda tangan sebagai bukti penerimaan barang kemudian faktur tersebut diserahkan ke sales untuk melakukan penagihan yang hasil penagihannya diserahkan kepada kasir bersama faktur penjualan tersebut kepada Kasir jika pembayaran cash bertahap (angsur) namun jika pembayarannya cash (lunas) maka yang diserahkan hanya uang hasil tagihan saja, kemudian kasir melakukan pengimputan ke sistem penjualan. Pada akhirnya Saksi yang melakukan pembukuan terhadap seluruh transaksi keuangan dan data piutang perusahaan sekaligus mengauditnya kemudian melaporkan ke Manager operasional (pimpinan perusahaan)..

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi telah melakukan audit internal secara menyeluruh yang diperoleh dari data sistem pembukuan transaksi keuangan dan piutang perusahaan mulai dari tanggal 12 sampai dengan tanggal 19 September 2020, Sehingga diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan Penggelapan secara bertahap dengan berbagai modus sebagaimana tertuang dalam hasil audit sebanyak 9 (sembilan) lembar.
- Bahwa Hasil audit yang bersumber data sistem pembukuan transaksi keuangan dan piutang perusahaan, dikuatkan dengan bukti berupa 24 (dua puluh empat) lembar faktur penjualan dari berbagai toko.
- Bahwa adapun penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan 24 (dua puluh empat) lembar faktur tersebut, dengan penjelasan sebagai berikut ;
 - 1) UD AZWAR nomor Faktur 50599 tanggal 21 Maret 2020 atas 54 (lima puluh empat) Pieces barang dengan nilai Rp.2.706.710,- (dua juta tujuh ratus enam ribu tujuh ratus sepuluh rupiah), yang telah dibayarkan secara angsur kemudian sisa piutang digelapkan sejumlah Rp.1.506.710,- (satu juta lima ratus enam ribu tujuh ratus sepuluh rupiah).
 - 2) Toko Deva Utama Elektronik nomor Faktur 51269 tanggal 16 Juli 2020 atas 20 (dua puluh) Pieces barang dengan nilai Rp.3.895.898,- (tiga juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh delapan rupiah), yang telah dibayarkan lunas kemudian digelapkan seluruhnya.

- 3) Toko Jakarta Interior nomor Faktur 51459 tanggal 24 Agustus 2020 atas 5 (lima) Pieces barang dengan nilai Rp.8.517.600,- (delapan juta lima ratus tujuh belas enam ratus rupiah), yang kemudian sisa piutang yang digelapkan sejumlah Rp.7.517.600,- (tujuh juta lima ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah).
- 4) UD AHLIA nomor Faktur 51014 tanggal 09 Juni 2020 atas 120 (seratus dua puluh) Pieces barang dengan nilai Rp.4.447.872,- (empat juta empat ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah), sisa piutang yang telah digelapkan sejumlah Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- 5) Toko ASLAM JAYA nomor Faktur 50851 tanggal 11 Mei 2020 atas 84 (delapan puluh empat) Pieces barang dengan nilai Rp.2.328.183,- (dua juta tiga ratus dua puluh delapan ribu seratus delapan puluh tiga rupiah), sisa piutang yang telah digelapkan sejumlah Rp. 1.700.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- 6) AZZAH MART nomor Faktur 50862 tanggal 12 Mei 2020 atas 164 (seratus enam puluh empat) Pieces barang dengan nilai Rp. 3,235,518,- (tiga juta dua ratus tiga puluh lima ribu lima ratus delapan belas rupiah), telah dibayarkan lunas namun uang panjar telah digelapkan sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 7) SEJAHTERA MART nomor Faktur 51102 tanggal 22 Juni 2020 atas 48 (empat puluh delapan) Pieces barang dengan nilai Rp. 2,103,057,- (dua juta seratus tiga ribu lima puluh tujuh rupiah), seluruh barang orderan telah digelapkan.
- 8) Toko CAHAYA BULUKUMBA nomor Faktur 51140 tanggal 22 Juni 2020 atas 91 (sembilan puluh satu) Pieces barang dengan nilai Rp.3,132,459,- (tiga juta seratus tiga puluh dua ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah), seluruh barang orderan telah digelapkan.
- 9) Toko TUNAS MANDONGA nomor Faktur 51147 tanggal 22 Juni 2020 atas 72 (tujuh puluh dua) Pieces barang dengan nilai Rp.2,100,978,- (dua juta seratus ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah), sisa piutang yang telah digelapkan sejumlah Rp.1 , 079,892,- (satu juta tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah).

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 533/Pid.B/2020./PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Toko KEVIN nomor Faktur 51216 tanggal 09 Juli 2020 atas 36 (tiga puluh enam) Pieces barang dengan nilai Rp.1,478,169,- (satu juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu seratus enam puluh sembilan rupiah), seluruh barang orderan telah digelapkan.
- 11) Toko FADHIL nomor Faktur 51190 tanggal 04 Juli 2020 atas 52 (lima puluh dua) Pieces barang dengan nilai Rp.2,093,553,- (dua juta sembilan puluh tiga ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah), seluruh barang orderan telah digelapkan.
- 12) Toko WAHYU JAYA nomor Faktur 51261 tanggal 15 Juli 2020 atas 48 (empat puluh delapan) Pieces barang dengan nilai Rp.2,229,282,- (dua juta dua ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah), seluruh seluruh barang orderan telah digelapkan.
- 13) ZARFAN MART nomor Faktur 51317 tanggal 21 Juli 2020 atas 81 (delapan puluh satu) Pieces barang dengan nilai Rp.3,140,107,- (tiga juta seratus empat puluh ribu seratus tujuh rupiah), seluruh barang orderan telah digelapkan.
- 14) Toko SARI INDAH nomor Faktur 51324 tanggal 24 Juli 2020 atas 78 (tujuh puluh delapan) Pieces barang dengan nilai Rp.2,788,830,- (dua juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh rupiah), seluruh barang orderan telah digelapkan.
- 15) Toko GITA nomor Faktur 51356 tanggal 30 Juli 2020 atas 54 (lima puluh empat) Pieces barang dengan nilai Rp.1,612,710,- (satu juta enam ratus dua belas ribu tujuh ratus sepuluh rupiah), seluruh barang orderan telah digelapkan.
- 16) Toko HALIM BANGUNAN nomor Faktur 51373 tanggal 03 Agustus 2020 atas 52 (lima puluh dua) Pieces barang dengan nilai Rp.2,853,576,- (dua juta delapan ratus lima puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah), seluruh barang orderan telah digelapkan.
- 17) Toko SS SENTOSA nomor Faktur 51508 tanggal 07 September 2020 atas 21 (dua puluh satu) Pieces barang dengan nilai Rp.682,299,- (enam ratus delapan puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah), seluruh barang orderan telah digelapkan.
- 18) Toko ANGKASA nomor Faktur 51185 tanggal 04 juli 2020 atas 3 (tiga) Pieces barang dengan nilai Rp.3,612,324,- (tiga juta enam ratus dua belas tiga ratus dua puluh empat rupiah), yang telah dibayarkan lunas kemudian digelapkan seluruhnya.

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 533/Pid.B/2020./PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) Toko ASBAR JAYA nomor Faktur 51275 tanggal 16 juli 2020 atas 90 (sembilan puluh) Pieces barang dengan nilai Rp.2,228,540,- (dua juta dua ratus duapuluh delapan ribu lima ratus empat puluh rupiah), telah dibayarkan lunas namun uang panjar telah digelapkan sejumlah Rp.728,540,- (tujuh ratus dua puluh delapan ribu lima ratus empat puluh rupiah).
 - 20) Toko NANA JAYA nomor Faktur 51442 tanggal 22 Agustus 2020 atas 171 (seratus tujuh puluh satu) Pieces barang dengan nilai Rp.4,462,127,- (empat juta empat ratus enam puluh dua ribu seratus dua puluh tujuh rupiah), seluruh barang orderan telah digelapkan.
 - 21) MUSLIMIN KANTOR nomor Faktur 51534 tanggal 12 September 2020 atas 83 (delapan puluh tiga) Pieces barang dengan nilai Rp.1,647,657,- (satu juta enam ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah), seluruh barang orderan telah digelapkan.
 - 22) Toko NADINE nomor Faktur 51049 tanggal 13 Juni 2020 atas 60 (enam puluh) Pieces barang dengan nilai Rp.1,598,454,- (satu juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus lima puluh empat rupiah), seluruh barang orderan telah digelapkan.
 - 23) DISTRO MART nomor Faktur 54097 tanggal 21 Juni 2020 atas 108 (seratus delapan) Pieces barang dengan nilai Rp.3,590,879,- (tiga juta lima ratus sembilan puluh ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah), telah dibayarkan lunas namun uang panjar telah digelapkan sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
 - 24) Toko JAYA PERKASA nomor Faktur 51350 tanggal 28 Juli 2020 atas 68 (sembilan puluh satu) Pieces barang dengan nilai Rp.2,056,279,- (dua juta lima puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah), yang telah dibayarkan lunas kemudian digelapkan seluruhnya.
- Bahwa adapun pengelompokan penggelapan terdakwa berdasarkan hasil audit diatas yaitu :
- Jumlah uang hasil tagihan yang telah dibayar lunas seluruhnya berjumlah Rp.12.704.608,- (dua belas juta tujuh ratus empat ribu enam ratus delapan rupiah) dari tagihan 4 (empat) toko.
 - Jumlah uang hasil tagihan berupa panjar dan sisa piutang seluruhnya berjumlah Rp.17.782.742,- (tujuh belas juta tujuh ratus delapan puluh

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 533/Pid.B/2020./PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah) dari tagihan 8 (delapan) toko.

- Jumlah harga barang yang menggunakan orderan fiktif atau menggunakan nama toko pelanggan dan dijual di tempat lain seluruhnya berjumlah Rp.26.682.173,-(dua puluh enam juta enam ratus delapan puluh dua ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah).
- Bahwa diketahuinya terdakwa telah melakukan penggelapan tepat saat ditemukan pada data sistem pembukuan transaksi keuangan dan piutang perusahaan, pihak Toko Jakarta Interior sudah jatuh tempo pembayaran sebagaimana perjanjian jual beli selanjutnya dilakukan klarifikasi yang ternyata pihak Toko Jakarta Interior telah melakukan pelunasan atas pinjamannya melalui terdakwa, mengetahui hal tersebut Saksipun melaporkan kepada Manager yang kemudian diperintahkan untuk memanggil terdakwa dan dilakukan audit. Adapun cara Saksi mengaudit dengan melakukan pembukuan terhadap seluruh transaksi keuangan dan data piutang perusahaan khusus pada faktur yang ada hubungannya dengan terdakwa, setelah ditemukan ada kejanggalan transaksi maka kami langsung mendatangi toko/ outlet guna melakukan klarifikasi. Yang seluruh temuan tersebut dituangkan hasil audit.
- Bahwa setelah diketahui perihal perbuatan Terdakwa tersebut maka pihak PT.Nagamas Tunas Distrindo Cab.Kendari dalam hal ini Sdr.PETRUS selaku atasannya memanggil terdakwa guna melakukan klarifikasi terkait dengan Faktur dan jumlah setoran yang tidak sesuai dengan barang yang telah dikeluarkan yang kemudain terdakwa mengakui telah melakukan penggelapan atas beberapa barang maupun uang hasil tagihan dari beberapa toko berdasarkan faktur orderan baik itu secara menyeluruh, uang panjar ataupun sisa piutang selanjutnya terdakwa berjanji akan mengembalikan semua kerugian perusahaan namun hingga saat sekarang ini tidak terlaksana.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak PT.Nagamas Tunas Distrindo Cab.Kendari mengalami kerugian materiil sekira Rp.57.169.523,- (lima puluh tujuh juta sertaus enam puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah).
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 533/Pid.B/2020./PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Al Nurmala, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan tindak pidana penggelapan tersebut adalah Terdakwa sedangkan korbannya adalah Pihak PT. Nagamas Tunas Distrindo Cab. Kendari.
- Bahwa PT. Nagamas Tunas Distrindo Cab. Kendari merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan Barang (Distributor) lampu philips, yang melakukan penjualan dengan cara cash (tunai) ataupun cash bertahap ke toko atau outlet di wilayah Kota Kendari.
- Bahwa tindak pidana penggelapan yang dilakukan terdakwa tersebut terjadi secara bertahap terhitung sejak bulan Maret 2020 hingga bulan September 2020 masing-masing terjadi di Jl. Banawula Sinapoy Kel. Matabubu Kec. Poasia Kota Kendari.
- Bahwa terdakwa bekerja pada PT. Nagamas Tunas Distrindo Cab. Kendari saat melakukan Penggelapan tersebut sebagai Sales Motoris yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan pemasaran, menerima orderan, melakukan penagihan dan menyetorkan hasil tagihan ke kasir.
- Bahwa diketahuinya Terdakwa telah melakukan penggelapan tepat saat ditemukan pada data sistem pembukuan transaksi keuangan dan piutang perusahaan bahwa pihak Toko Jakarta Interior sudah jatuh tempo pembayaran sebagaimana perjanjian jual beli selanjutnya dilakukan klarifikasi yang ternyata pihak Toko Jakarta Interior memberikan jawaban bahwa telah melakukan pelunasan atas pinjamannya melalui sales dalam hal ini Terdakwa, mengetahui hal tersebut saksi IRMA selaku admin Nota sekaligus Finance melaporkan kepada Manager yang kemudian diperintahkan untuk memanggil Terdakwa dan dilakukan audit, saat dilakukan audit tersebutlah Saksi mengetahui perihal perbuatan Terdakwa karena juga dilakukan klarifikasi ke Saksi selaku admin sekaligus kepala Gudang perihal jumlah barang yang keluar berdasarkan orderan yang ada hubungannya dengan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan tetap, bekerja pada PT. Nagamas Tunas Distrindo Cab. Kendari selama \pm 10 (kurang lebih sepuluh) bulan sejak tanggal 04 November 2019 hingga saat sekarang ini dan dalam melaksanakan tugasnya Terdakwa diberikan upah/ gaji bulanan termasuk tunjangan dan insentif.

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 533/Pid.B/2020./PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang telah melakukan Penggelapan, telah dilakukan Audit terhadap perbuatannya dan ditemukan kesalahannya berupa ;
 - Jumlah uang hasil tagihan yang telah dibayar lunas seluruhnya berjumlah Rp.12.704.608,- (dua belas juta tujuh ratus empat ribu enam ratus delapan rupiah) dari tagihan 4 (empat) toko.
 - Jumlah uang hasil tagihan berupa panjar dan sisa piutang seluruhnya berjumlah Rp.17.782.742,- (tujuh belas juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah) dari tagihan 8 (delapan) toko.
 - Jumlah harga barang menggunakan orderan fiktif/ menggunakan nama toko pelanggan yang dijual di toko lain seluruhnya Rp.26.682.173,-(dua puluh enam juta enam ratus delapan puluh dua ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak PT.Nagamas Tunas Distrindo Cab.Kendari mengalami kerugian materiil sekira Rp.57.169.523,- (lima puluh tujuh juta sertaus enam puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh dua rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Atas semua keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. I Gede Budi Hartawan, dibacakan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa memang benar Terdakwa diduga telah melakukan Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan ;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa yang merupakan Sales PT. Nagamas Tunas Distrindo namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan Penggelapan dengan cara tidak menyetorkan uang hasil tagihan yang dibayar lunas, uang panjar dan uang hasil tagihan sisa piutang dari toko/outlet (Customer) yang telah mengorder barang berupa lampu Philips ke PT. Nagamas Tunas Distrindo berikut tersangka juga melakukan Penggelapan atas sejumlah barang yang telah di order menggunakan orderan Fiktif atau menggunakan Customer (toko/outlet) langganan namun barangnya dijual ditempat lain;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 533/Pid.B/2020./PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan Penggelapan pada PT. Nagamas Tunas Distrindo cab. Kendari, jabatan Terdakwa adalah Sales Motoris;
- Bahwa saksi mengetahui perihal terjadinya penggelapan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tepat saat saya dihubung Via telepon oleh pihak management PT. Nagamas Tunas Distrindo guna mengklarifikasi pembayaran orderan melalui Terdakwa yang kemudian petugas Admin dan supervisor team sales datang ke toko deva utama milik saksi memperlihatkan Tanda Terima Nota yang telah dibayarkan dan saya membenarkannya. Yang pada kesempatan tersebutlah saksi mengetahui bahwa uang pembayaran cash saksi telah digelapkan oleh Terdakwa
- Bahwa benar tanda terima nota tersebut yang telah diperlihatkan oleh pihak management PT. Nagamas Tunas Distrindo kepada saksi yang terdapat tanda tangan serta stemple toko saksi bukti pembayaran lunas;
- Bahwa tanda terima nota pembayaran tersebut, pembayaran saksi masuk kategori pembayaran cash atau lunas namun dalam nota tertera dua Faktur orderan dan semua telah saya bayarkan secara cash atau lunas secara bertahap atas masing-masing aktur;
- Bahwa toko Deva utama Elektronik berlangganan mengorder lampu Philips dengan berbagai jenis dari PT. Nagamas Tunas Distrindo cabang Kendari sejak lama namun pola pembayaran saksi kadang melalui transfer dan kadang pula cash melalui sales teradap pembayaran cash baru beberapa bulan terakhir (tidak ingat pasti) saksi melakukan pembayaran melalui Terdakwa yang sebelumnya sales lain;
- Saksi tidak tahu berapa kerugian materil yang dialami oleh PT. Nagamas Tunas Distrindo ca. Kendari akibat perbuatan Terdakwa;

Atas semua keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap PT.Nagamas Tunas Distrindo Cab.Kendari.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan Penggelapan dengan cara tidak menyetorkan uang hasil tagihan yang dibayar secara lunas, uang panjar dan uang hasil tagihan sisa piutang dari toko/ outlet (Customer) yang telah mengorder barang berupa lampu philips ke PT. Nagamas Tunas Distrindo, Terdakwa juga melakukan Penggelapan atas sejumlah barang yang telah

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 533/Pid.B/2020./PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di order menggunakan orderan fiktif atau menggunakan Customer (toko/outlet) langganan namun barangnya dijual ditempat lain.

- Bahwa saat terdakwa melakukan Penggelapan pada PT.Nagamas Tunas Distrindo cab. Kendari, terdakwa masih bekerja pada PT.Nagamas Tunas Distrindo cab. Kendari dengan Jabatan sebagai Sales Motoris.
- Bahwa terdakwa diangkat menjadi Sales Motoris di PT. Nagamas Tunas Distrindo Cab.Kendari terhitung sejak tanggal 04 November 2019, untuk upah/ gaji pokok perbulannya sebesar Rp.2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu) ditambah dengan tunjangan lainnya tapi tidak termasuk insentif penjualan, semuanya Terdakwa terimakan sebesar Rp.2.536.000,- (dua juta lima ratus tiga puluh enam juta rupiah).
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Sales Motoris pada PT.Nagamas Tunas Distrindo Cab.Kendari, diantaranya ; -----
- Melaksanakan kegiatan penjualan dan memelihara kepuasan pelanggan sesuai prosedur yang telah ditetapkan.
- Mempersiapkan dan melaksanakan kunjungan ke pasar berupa mempersiapkan kartu kunjungan, laporan dan faktur order booking harian yang akan dibawa.
- Menindaklanjuti hasil kegiatan berupa menyelesaikan laporan order booking harian dan menyerahkan kepada supervisor sales.
- Melakukan penagihan saat melakukan kunjungan ke toko/ outlet yang telah mengorder dan menerima barang kemudian menyerahkan hasil tagihan ke Kasir
- Bahwa berdasarkan Audit yang dilakukan secara internal oleh pihak PT.Nagamas Tunas Distrindo cab. Kendari pada tanggal 12 sampai dengan tanggal 19 September 2020, telah ditemukan beberapa perbuatan Tersangka yang telah melakukan penggelapan sebagaimana tertuang dalam hasil Audit sebanyak 9 (sembilan) lembar yang dikuatkan dengan data pendukung sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar faktur orderan, setelah memperhatikan hasil audit dan beberapa lembaran faktur orderan tersebut Terdakwa mengakui seluruhnya.
- Bahwa benar Terdakwa telah menggelapkan uang hasil tagihan yang dibayar secara lunas Rp.12.704.608,- (dua belas juta tujuh ratus empat ribu enam ratus delapan rupiah) dari tagihan 4 (empat) toko tersebut dengan cara setelah menerima uang cash (lunas) maka Terdakwa membuat nota palsu dengan keterangan faktur asli ditiip pada toko yang mengorder dan membuat tanggal janji bayar kemudian Terdakwa

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 533/Pid.B/2020./PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serahkan ke Kasir perusahaan sedangkan uangnya Terdakwa ambil semua.

- Bahwa benar Terdakwa telah menggelapkan uang panjar dan sisa piutang tersebut Rp.17.782.742,- (tujuh belas juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah) dari tagihan 8 (delapan) toko dengan cara setelah menerima uang panjar ataupun sisa piutang, Terdakwa hanya menyerahkan separuhnya saja sebagai contoh Terdakwa menerima uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) namun Terdakwa setorkan hanya Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa membuat keterangan palsu pada faktur dengan menuliskan toko membayar sejumlah yang Terdakwa setorkan.
- Bahwa benar Terdakwa telah menggunakan orderan fiktif atau menggunakan nama toko pelanggan sebanyak 12 (dua belas) toko setelah menerima barang kemudian dijual ke tempat lain, nilainya sebanyak Rp.26.682.173,-(dua puluh enam juta enam ratus delapan puluh dua ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah). Adapun caranya, sebelum melakukan orderan terlebih dulu Terdakwa mencari beberapa toko (bukan langganan) yang siap membayar cash, setelah menemukan Terdakwapun mengajukan orderan ke perusahaan menggunakan nama toko langganan dengan menerakan pembelian kredit.
- Bahwa adapun uang hasil penggelapan secara bertahap tersebut awalnya Terdakwa gunakan untuk menutupi nota-nota yang sudah terbayar namun belum Terdakwa setorkan sembari Terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi, dimana penggelapan tersebut Terdakwa lakukan terhitung sejak bulan Maret 2020 dan berawal dari nota UD AZWAR yang Terdakwa gelapkan sisa piutangnya. Berikut uang hasil penggelapan tersebut seluruhnya telah habis Terdakwa gunakan namun tidak dapat merinci penggunaan uang tersebut.
- Bahwa semua barang yang telah Terdakwa gelapkan menggunakan orderan fiktif telah habis terjual karena pada dasarnya sebelum Terdakwa mengorder barang, terlebih dulu Terdakwa sudah menemukan pembeli yang siap membayar cash (lunas). Terkait dengan penjualan barang dari orderan fiktif tersebut, cara menjualnya sesuai harga normal karena pada dasarnya sebelum Terdakwa ditunjuk menangani Toko pembelian kredit, Terdakwa lebih dulu menangani Toko pembelian cash (tunai) sehingga tidak sulit menjual barang tersebut.

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 533/Pid.B/2020./PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 9 (sembilan) Lembar Hasil Audit Internal Pt. Nagamas Tunas Distrindo Cab Kendari Tanggal 19 September 2020 Atas Rekapitulasi Penggelapan Dan Sdr. Muslimin,
- 24 (dua Puluh Empat) Lembar Faktur Penjualan Dari Dari Pt. Nagamas Tunas Distrindo Cab. Kendari Ke Berbagai Toko Di Dalam Kota Kendari

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap PT.Nagamas Tunas Distrindo Cab.Kendari.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan Penggelapan dengan cara tidak menyetorkan uang hasil tagihan yang dibayar secara lunas, uang panjar dan uang hasil tagihan sisa piutang dari toko/ outlet (Customer) yang telah mengorder barang berupa lampu philips ke PT. Nagamas Tunas Distrindo, Terdakwa juga melakukan Penggelapan atas sejumlah barang yang telah di order menggunakan orderan fiktif atau menggunakan Customer (toko/outlet) langganan namun barangnya dijual ditempat lain.
- Bahwa saat terdakwa melakukan Penggelapan pada PT.Nagamas Tunas Distrindo cab. Kendari, terdakwa masih bekerja pada PT.Nagamas Tunas Distrindo cab. Kendari dengan Jabatan sebagai Sales Motoris.
- Bahwa terdakwa diangkat menjadi Sales Motoris di PT. Nagamas Tunas Distrindo Cab.Kendari terhitung sejak tanggal 04 November 2019, untuk upah/ gaji pokok perbulannya sebesar Rp.2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu) ditambah dengan tunjangan lainnya tapi tidak termasuk insentif penjualan, semuanya Terdakwa terimakan sebesar Rp.2.536.000,- (dua juta lima ratus tiga puluh enam juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban PT. Nagamas Tunas Distrindo Cab.Kendari mengalami kerugian sebesar Rp.57.169.523,- (lima puluh tujuh juta sertaus enam puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah);
- Bahwa uang hasil penggelapan tersebut, digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 533/Pid.B/2020./PN.Kdi



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 374 KUHP, yang unsure-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja dan melawan hukum
3. Memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan
5. Dilakukan oleh orang yang memegang barang karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah uang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja, setiap orang atau badan hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban atau sebagai subjek hukum mampu bertindak dan bertanggung jawab secara hukum, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Telah dihadapkan di depan persidangan Terdakwa Muslimin Bin Ismail yang identitasnya dibenarkan dalam pembacaan dakwaan pada saat persidangan pertama, dan dalam persidangan selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum, Terdakwa mampu menjawab dengan lancar dan baik, sehingga menurut Majelis Hakim sebagai Subjek Hukum Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur '*barang siapa*' telah terpenuhi

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum

Menimbang, bahwa petunjuk mengenai kesengajaan dapat dilihat dari M.v.T (Memorie van Toelichting) yaitu pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui". Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai "menghendaki dan mengetahui" (willens en



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wetens) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan atau akibatnya, jadi dapat dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan . Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul dari padanya;

Menimbang, bahwa melawan hukum bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah tanpa hak atau kekuasaan, sebab Terdakwa bukanlah pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa mengakui dan membenarkan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya secara sadar dan mengetahui akibatnya dimana Terdakwa melakukan perbuatannya menggunakan uang perusahaan dengan cara tidak menyetorkan uang hasil tagihan yang dibayar secara lunas, uang panjar dan uang hasil tagihan sisa piutang dari toko/ outlet (Customer) yang telah mengorder barang berupa lampu philips ke PT. Nagamas Tunas Distrindo, Terdakwa juga melakukan Penggelapan atas sejumlah barang yang telah di order menggunakan orderan fiktif atau menggunakan Customer (toko/outlet) langganan namun barangnya dijual ditempat lain. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa berdasarkan Audit yang dilakukan secara internal oleh pihak PT.Nagamas Tunas Distrindo cab. Kendari pada tanggal 12 sampai dengan tanggal 19 September 2020, telah ditemukan beberapa perbuatan Tersangka yang telah melakukan penggelapan sebagaimana tertuang dalam hasil Audit sebanyak 9 (sembilan) lembar yang dikuatkan dengan data pendukung sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar faktur orderan, setelah memperhatikan hasil audit dan beberapa lembaran faktur orderan tersebut Terdakwa mengakui seluruhnya. Bahwa Terdakwa telah menggelapkan uang hasil tagihan yang dibayar secara lunas Rp.12.704.608,- (dua belas juta tujuh ratus empat ribu enam ratus delapan rupiah) dari tagihan 4 (empat) toko tersebut dengan cara setelah menerima uang cash (lunas) maka Terdakwa membuat nota palsu dengan keterangan faktur asli ditiip pada toko yang mengorder dan membuat tanggal janji bayar kemudian Terdakwa serahkan ke Kasir perusahaan sedangkan uangnya Terdakwa ambil semua, kemudian Terdakwa juga telah menggelapkan uang panjar dan sisa piutang tersebut Rp.17.782.742,- (tujuh belas juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah) dari tagihan 8 (delapan) toko dengan cara setelah menerima uang panjar ataupun sisa piutang, Terdakwa

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 533/Pid.B/2020./PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya menyerahkan separuhnya saja kemudian Terdakwa membuat keterangan palsu pada faktur dengan menuliskan toko membayar sejumlah yang Terdakwa setorkan. Bahwa kemudian Terdakwa telah menggunakan orderan fiktif atau menggunakan nama toko pelanggan sebanyak 12 (dua belas) toko setelah menerima barang kemudian dijual ke tempat lain, nilainya sebanyak Rp.26.682.173,- (dua puluh enam juta enam ratus delapan puluh dua ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah). Adapun caranya, sebelum melakukan orderan terlebih dulu Terdakwa mencari beberapa toko (bukan langganan) yang siap membayar cash, setelah menemukan Terdakwapun mengajukan orderan ke perusahaan menggunakan nama toko langganan dengan melakukan pembelian kredit.

Menimbang, bahwa uang hasil penggelapan secara bertahap tersebut awalnya Terdakwa gunakan untuk menutupi nota-nota yang sudah terbayar namun belum Terdakwa setorkan sembari Terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi, dimana penggelapan tersebut Terdakwa lakukan terhitung sejak bulan Maret 2020 dan berawal dari nota UD AZWAR yang Terdakwa gelapkan sisa piutangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsure ini terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

Ad.3. Memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang dan uang atau tindakan yang mewujudkan sesuatu kehendak melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas uang dan barang, sehingga kehendak itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas uang atau barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya Terdakwa menggelapkan uang perusahaan dengan cara tidak menyetorkan uang hasil tagihan yang dibayar secara lunas, uang panjar dan uang hasil tagihan sisa piutang dari toko/ outlet (Customer) yang telah mengorder barang berupa lampu philips ke PT. Nagamas Tunas Distrindo, Terdakwa juga melakukan Penggelapan atas sejumlah barang yang telah di order menggunakan orderan fiktif atau menggunakan Customer (toko/outlet) langganan namun barangnya dijual ditempat lain, sehingga mengakibatkan adanya kerugian pada PT. Nagamas Tunas Distrindo Cab.Kendari mengalami kerugian sebesar

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 533/Pid.B/2020./PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.57.169.523,- (lima puluh tujuh juta seratus enam puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah), sehingga unsur ini terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.4 Ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah harus menguasai barang, yang dalam perkara ini adalah uang, dimana uang yang ada pada diri Terdakwa bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa melakukan Penggelapan pada PT.Nagamas Tunas Distrindo cab. Kendari, terdakwa masih bekerja pada PT.Nagamas Tunas Distrindo cab. Kendari dengan Jabatan sebagai Sales Motoris, dimana terdakwa diangkat menjadi Sales Motoris di PT. Nagamas Tunas Distrindo Cab.Kendari terhitung sejak tanggal 04 November 2019, untuk upah/ gaji pokok perbulannya sebesar Rp.2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu) ditambah dengan tunjangan lainnya tapi tidak termasuk insentif penjualan, semuanya Terdakwa terimakan sebesar Rp.2.536.000,- (dua juta lima ratus tiga puluh enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa berdasarkan Audit yang dilakukan secara internal oleh pihak PT.Nagamas Tunas Distrindo cab. Kendari pada tanggal 12 sampai dengan tanggal 19 September 2020, telah ditemukan beberapa perbuatan Tersangka yang telah melakukan penggelapan sebagaimana tertuang dalam hasil Audit sebanyak 9 (sembilan) lembar yang dikuatkan dengan data pendukung sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar faktur orderan, setelah memperhatikan hasil audit dan beberapa lembaran faktur orderan tersebut Terdakwa mengakui seluruhnya. Bahwa Terdakwa telah menggelapkan uang hasil tagihan yang dibayar secara lunas Rp.12.704.608,- (dua belas juta tujuh ratus empat ribu enam ratus delapan rupiah) dari tagihan 4 (empat) toko tersebut dengan cara setelah menerima uang cash (lunas) maka Terdakwa membuat nota palsu dengan keterangan faktur asli ditiip pada toko yang mengorder dan membuat tanggal janji bayar kemudian Terdakwa serahkan ke Kasir perusahaan sedangkan uangnya Terdakwa ambil semua, kemudian Terdakwa juga telah menggelapkan uang panjar dan sisa piutang tersebut Rp.17.782.742,- (tujuh belas juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah) dari tagihan 8 (delapan) toko dengan cara setelah menerima uang panjar ataupun sisa piutang, Terdakwa hanya menyerahkan separuhnya saja kemudian Terdakwa membuat keterangan palsu pada faktur dengan menuliskan toko membayar sejumlah yang Terdakwa setorkan.Bahwa

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 533/Pid.B/2020./PN.Kdi



kemudian Terdakwa telah menggunakan orderan fiktif atau menggunakan nama toko pelanggan sebanyak 12 (dua belas) toko setelah menerima barang kemudian dijual ke tempat lain, nilainya sebanyak Rp.26.682.173,-(dua puluh enam juta enam ratus delapan puluh dua ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah). Adapun caranya, sebelum melakukan orderan terlebih dulu Terdakwa mencari beberapa toko (bukan langganan) yang siap membayar cash, setelah menemukan Terdakwapun mengajukan orderan ke perusahaan menggunakan nama toko langganan dengan melakukan pembelian kredit, sehingga perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian pada PT. Nagamas Tunas Distrindo Cab.Kendari mengalami kerugian sebesar Rp.57.169.523,- (lima puluh tujuh juta seratus enam puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah), sehingga unsur ini terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.5 Dilakukan oleh orang yang memegang barang karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah uang

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa melakukan Penggelapan pada PT.Nagamas Tunas Distrindo cab. Kendari, terdakwa masih bekerja pada PT.Nagamas Tunas Distrindo cab. Kendari dengan Jabatan sebagai Sales Motoris, dimana terdakwa diangkat menjadi Sales Motoris di PT. Nagamas Tunas Distrindo Cab.Kendari terhitung sejak tanggal 04 November 2019, untuk upah/ gaji pokok perbulannya sebesar Rp.2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu) ditambah dengan tunjangan lainnya tapi tidak termasuk insentif penjualan, semuanya Terdakwa terimakan sebesar Rp.2.536.000,- (dua juta lima ratus tiga puluh enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa berdasarkan Audit yang dilakukan secara internal oleh pihak PT.Nagamas Tunas Distrindo cab. Kendari pada tanggal 12 sampai dengan tanggal 19 September 2020, telah ditemukan beberapa perbuatan Tersangka yang telah melakukan penggelapan sebagaimana tertuang dalam hasil Audit sebanyak 9 (sembilan) lembar yang dikuatkan dengan data pendukung sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar faktur orderan, setelah memperhatikan hasil audit dan beberapa lembaran faktur orderan tersebut Terdakwa mengakui seluruhnya. Bahwa Terdakwa telah menggelapkan uang hasil tagihan yang dibayar secara lunas Rp.12.704.608,- (dua belas juta tujuh ratus empat ribu enam ratus delapan rupiah) dari tagihan 4 (empat) toko tersebut dengan cara setelah menerima uang cash (lunas) maka Terdakwa membuat nota palsu dengan keterangan faktur asli ditiip pada toko yang mengorder dan membuat tanggal janji bayar kemudian Terdakwa serahkan ke Kasir perusahaan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 533/Pid.B/2020./PN.Kdi



sedangkan uangnya Terdakwa ambil semua, kemudian Terdakwa juga telah menggelapkan uang panjar dan sisa piutang tersebut Rp.17.782.742,- (tujuh belas juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah) dari tagihan 8 (delapan) toko dengan cara setelah menerima uang panjar ataupun sisa piutang, Terdakwa hanya menyerahkan separuhnya saja kemudian Terdakwa membuat keterangan palsu pada faktur dengan menuliskan toko membayar sejumlah yang Terdakwa setorkan. Bahwa kemudian Terdakwa telah menggunakan orderan fiktif atau menggunakan nama toko pelanggan sebanyak 12 (dua belas) toko setelah menerima barang kemudian dijual ke tempat lain, nilainya sebanyak Rp.26.682.173,- (dua puluh enam juta enam ratus delapan puluh dua ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah). Adapun caranya, sebelum melakukan orderan terlebih dulu Terdakwa mencari beberapa toko (bukan langganan) yang siap membayar cash, setelah menemukan Terdakwapun mengajukan orderan ke perusahaan menggunakan nama toko langganan dengan melakukan pembelian kredit, sehingga perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian pada PT. Nagamas Tunas Distrindo Cab. Kendari mengalami kerugian sebesar Rp.57.169.523,- (lima puluh tujuh juta seratus enam puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsure ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. Nagamas Tunas Distrindo Cab.Kendari mengalami kerugian materiil;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muslimin Bin Ismail, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) Lembar Hasil Audit Internal Pt. Nagamas Tunas Distrindo Cab Kendari Tanggal 19 September 2020 Atas Rekapitulasi Penggelapan Dan Sdr. Muslimin,
 - 24 (dua Puluh Empat) Lembar Faktur Penjualan Dari Dari Pt. Nagamas Tunas Distrindo Cab. Kendari Ke Berbagai Toko Di Dalam Kota Kendari**Dilampirkan dalam berkas perkara.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 oleh I Made Sukanada,S.H.,M.H .sebagai Hakim Ketua, Andi Asmuruf,S.H.,M.H. dan Irmawati Abidin,S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 533/Pid.B/2020./PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Putu Novaini Ulandari,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Nanang Ibrahim,S.H.,M.H Penuntut Umum pada kejaksaan Negeri Kendari serta Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Asmuruf,S.H.,M.H

I Made Sukanada,S.H.,M.H

Irmawati Abidin,S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Putu Novaini Ulandari,S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)